


HIMPUNAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NO. 2
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NO. 3
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

**KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649),
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomo 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Dewan.....

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh dan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian masing-masing.
11. Unsur pengarah adalah Pejabat Pemerintah Daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Manggarai Barat.
- (2) BPBD Kabupaten Manggarai Barat dengan klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun, menetapkan, prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten sehari-hari.

Pasal 7

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara integrasi meliputi:

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 8

Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 9

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan /atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 10.....

Pasal 10

Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan fungsi Komando unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 11

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf c, terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari 3 Sub Bagian:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari 2 seksi :
 1. Seksi Pencegahan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari 2 seksi :
 1. Seksi Kedaruratan.
 2. Seksi Logistik.

e. Bidang.....

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari 2 seksi :

1. Seksi Rehabilitasi.
2. Seksi Rekonstruksi.

f. Kelompok jabatan fungsional

- (2) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a adalah jabatan struktural eselon II/b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah jabatan struktural eselon III/b .
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah jabatan struktural eselon IV/a .

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Kepala Pelaksana, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 16

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 17

Pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Pimpinan unsur pelaksana kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 20

- (1) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat.....

- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dapat melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 22

Hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan, dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administrasi serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi/Menteri Dalam Negeri.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat .

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, maka satuan koordinasi pelaksana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27.....


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 7 Juli 2009

BUPATI MANGGARAI BARAT, *h*



W. FIDELIS PRANDA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, *h*



BENEDIKTUS NGETE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Tahun 2009 Nomor 2 Seri D Nomor 1

Penjelasan.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan sisi kelembagaan, bahwa perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian, serta pertanggung jawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas


Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas


Pasal 27
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 JULI 2009


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



BUPATI MANGGARAI BARAT, W



W. FIDELIS PRANDA



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai Barat;

b. bahwa.....

- b. bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian Lembaga Lain dari Perangkat Daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 45 PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Manggarai Barat;

- Meringat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

15. Keputusan.....

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KEPJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Manggarai Barat.

7. Pegawai.....

7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara. Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang sekretaris.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha bantuan hukum dan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penjabaran.....

- (3) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 7

- (1) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan, pengelolaan administrasi umum dan keuangan, penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi pada kepengurusan Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (3) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dijabat secara *exofficio* oleh salah seorang pejabat eselon IV di lingkungan unit kerja dimaksud.
- (4) Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan dijabat secara *exofficio* oleh Sekretaris Kecamatan.
- (5) Sekretariat Sub Unit Tingkat Desa/Kelurahan dijabat secara *exofficio* oleh Sekretaris Desa/Kelurahan.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon III/b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Sekretariat Unit diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

Para Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dan merupakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan Instansi lain.

Pasal 14.....

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 7 Juli 2009

BUPATI MANGGARAI BARAT,


W. FIDELIS PRANDA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,


BENEDIKTUS NGETE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Tahun 2009 Nomor 3 Seri D Nomor 2

Penjelasan.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada umumnya dan khususnya perubahan sisi kelembagaan, bahwa perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian, serta pertanggung jawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Manggarai Barat yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18


Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 JULI 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**



BUPATI MANGGARAI BARAT,

